



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1628/Pdt.G/2016/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Pengesahan Nikah :

PEMOHON 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, sebagai "PEMOHON I" ;

PEMOHON 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, sebagai "PEMOHON II" ;

Melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, sebagai "TERMOHON" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi ;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, Nomor 1628/Pdt.G/2016/PA.Sbr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada 28 Agustus 1999 dengan Wali (Kakak Kandung Pemohon II) yang dihadiri oleh beberapa orang banyak dan disertai dua saksi, dengan Maskawin uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus terikat pernikahan dengan Termohon, akan tetapi saat ini antara Pemohon I dengan Termohon telah bercerai melalui Pengadilan Agama Sumber dengan Akta Cerai No. 0547/AC/2015/PA.Sbr. tertanggal 03 Februari 2015 dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa pada waktu akad nikah ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 1997, sehingga yang menjadi wali adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Khamami bin Bunsari;
4. Bahwa pada waktu akad nikah tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan sesuai dengan Hukum Munakahat Islam dan tidak ada hal-hal yang membatalkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa sejak pernikahan tersebut sampai dengan sekarang tetap bersuami isteri dalam Agama Islam, belum pernah bercerai dan belum pernah bermadu serta dan dikaruniai anak 3 orang anak;
6. Bahwa surat bukti pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada dan Pemohon I dengan Pemohon II telah berusaha meminta Duplikat Akta Nikah ke KUA. setempat, namun ternyata menurut keterangan Pejabat KUA. tersebut, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sekarang memerlukan Surat Nikah untuk keperluan kepastian hukum dan membuat Akta Kelahiran anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sumber kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 1999 di ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama ;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

- Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermaterai cukup atas nama Pemohon I Nomor : 3209271103680007 tanggal 26 Nopember 2013, atas nama Pemohon II Nomor : 3209275005800025 tanggal 14 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Satu lembar fotocopy Kartu Keluarga bermaterai cukup atas nama para Pemohon Nomor : 3209241411130005 tanggal 14 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Asli Surat Keterangan Nomor : Kk.10.9.24/PW.01/145/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arjawinangun Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

- Satu lembar fotokopi Surat Akta Cerai Nomor 6807/Pdt.G/2016/PA.Sbr berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sumber tanggal 12 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi-saksi :

1. saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang;

- Bahwa saksi adalah Tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan mereka pada tanggal 28 Agustus 1999, pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah Khamami bin Bunsari;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri beberapa orang banyak dan disertai dua orang saksi dengan mahar uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan pada saat itu Pemohon I berstatus punya isteri yaitu Termohon, namun sekarang Pemohon I telah bercerai dengan Termohon dan Pemohon II berstatus perawan, dan sekarang Pemohon I tidak memiliki isteri lain kecuali Pemohon II dan telah memiliki 3 orang anak, dan sampai sekarang pernikahan mereka tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka ;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah cerai, dan mereka tetap beragama Islam, serta tidak ada hubungan darah dan pernikahan mereka telah memenuhi syarat rukun nikah ;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah untuk kepastian hukum dan membuat Akta Kelahiran Anak ;

2. saksi 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, ;

- Bahwa saksi adalah saudara Sepupu Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan mereka pada tanggal 28 Agustus 1999, pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah ;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri beberapa orang banyak dan disertai dua orang saksi yaitu saya dan dengan mahar uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan pada saat itu Pemohon I berstatus punya isteri yaitu Termohon, namun sekarang Pemohon I telah bercerai dengan Termohon dan Pemohon II berstatus perawan, dan sekarang Pemohon I tidak memiliki isteri lain kecuali Pemohon II dan telah memiliki 3 orang anak, dan sampai sekarang pernikahan mereka tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka ;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah cerai, dan mereka tetap beragama Islam, serta tidak ada hubungan darah dan pernikahan mereka telah memenuhi syarat rukun nikah ;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah untuk kepastian hukum dan membuat Akta Kelahiran Anak ;

Bahwa bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh para Pemohon ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan tersebut mengenai pengesahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 28 Agustus 1999 yang dilangsungkan dengan wali nikah Khamami bin Bunsari (Kakak Kandung Pemohon II) yang dihadiri oleh beberapa orang banyak dan disertai dua saksi yaitu , dengan maskawin uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu para Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahan yang sah, sehingga mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada buku register Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing menerangkan yang pada pokoknya para saksi menghadiri acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut tata cara agama Islam sesuai dengan agama para Pemohon dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pemikahan baik menurut agama maupun peraturan perundangan yang berlaku, serta tidak ada masyarakat yang keberatan atau mempersalahkan pernikahan tersebut, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang, serta Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta ternyata Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pemikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 28 Agustus 1999 yang pemikahan tersebut diyakini keabsahannya oleh masyarakat sekitar, namun karena kelalaian dan ketidaktahuan hukum Pemohon I dan Pemohon II sehingga pemikahan tersebut tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Majelis berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pernikahan tersebut tidak ada larangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik menurut hukum Syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan tersebut dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. Ufuqil`ula, perempuan, lahir pada tanggal 15 Nopember 2003
 - b. Dzilliah, perempuan, lahir pada tanggal 26 Mei 2006
 - c. Putri Fany, perempuan, lahir pada tanggal 14 Juni 2010,
- dan selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada sesuatu kepentingan yakni untuk bukti dari pernikahannya dan ternyata antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk melakukan pernikahan, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi maksud dan kehendak Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa agar pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat berlangsungnya pemikahan, maka kepada Kepala Kantor Urusan Agama agar mencatatkan pernikahan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku serta dalil-dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan verstek ;
3. Menetapkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 28 Agustus 1999 di wilayah Kantor Urusan Agama
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1437 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber yang terdiri dari Hj. KIKAH, SH.MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. WAS'ADIN, MH serta USMAN, SH sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh HIDAYAT, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. KIKAH, SH., MH.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H. WAS'ADIN, MH

Hakim Anggota II,

ttd

USMAN, SH

Panitera Pengganti,

ttd

HIDAYAT, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran.....	:	RP.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	:	RP.	40.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	:	RP.	85.000,-
4.	Redaksi.....	:	RP.	5.000,-
5.	Meterai.....	:	RP.	6.000,-
	Jumlah	:	RP.	176.000,-

Catatan :

Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal
..... ;

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera,

Drs. H. Deden Nazmudin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)